

# KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 YANG DIUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS: ALK RYAN DANIEL DICKSON)

Oleh :

**Yohanes Halim Martiono**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
yohaneshm1@gmail.com

## Abstrak

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, terdapat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan serta hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Perkawinan Campur berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Perkawinan, merupakan perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan. Salah satunya adalah Perkawinan yang dilakukan oleh DK dan MN merupakan perkawinan Campiran dan tidak sah Karena tidak memenuhi unsur pasal 61 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang mewajibkan Perkawinan campur dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, berakibat pada status anak dari pada perkawinan tersebut yaitu RD yang berstatus sebagai anak luar kawin. Dalam pengurusan administrasi mengesahkan perkawinan yang memakan waktu lama, DK dan MN memilih melakukan penetapan permohonan kepada Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan status RD sebagai anak dari suami dan istri DK dan MN. Hasil dari penilitan ini adalah ius contitutum atau hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur secara tegas mengenai status anak luar kawin. Jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 17 Februari 2012 No. 46/PUU-VIII/2010 seharusnya kedudukan anak luar kawin lebih mendapatkan kepastian hukum.

**Kata kunci:** Perkawinan, Anak Luar Kawin, Politik Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan, kelahiran dan kematian adalah isu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu hal yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah agama. Pada dasarnya, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun dalam pertimbangannya, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Perkawinan tidak dapat dilepaskan dari lahirnya seorang anak dalam suatu perkawinan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat, dan negara (Farahi & Ramaditha, 2016:74). Hal ini telah tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih membedakan hak-hak anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya. Bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibunya. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Akan tetapi, hal ini bisa diatasi apabila ayah dari anak luar kawin mau mengakui anak tersebut sebagai anaknya yang sah dengan mengikuti aturan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Seperti halnya kasus pada putusan Nomor 79/PDT.P/2014/PN.BTM dimana kronologisnya adalah sebagai berikut: seorang suami bernama Dickson Kerry James (45) Warga Negara Selandia Baru dan seorang istri bernama Martha Nova Firdaus (41) Warga Negara Indonesia melakukan pernikahan sah secara agama namun belum sah secara hukum yang kemudian pada tanggal 26 Juni tahun 2000 melahirkan seorang putra bernama Ryan Daniel Dickson dimana anak tersebut dikatakan sebagai anak luar kawin. Kemudian Dickson dan Martha pada tahun 2008 baru mencatatkan perkawinannya secara sah pada tahun 2008 dikarenakan pengurusan waktu administrasi yang lama, dan pada tahun 2014 melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan Ryan sebagai anak dari suami dan istri Dickson Kerry James dan Martha Nova Firdaus. Beberapa teori yang dapat digunakan dalam studi kasus ini antara lain;

#### 1. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory* ini didefinisikan oleh Hans Kelsen yakni:

“Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.

Disamping definisi yang dipaparkan oleh Hans Kelsen tersebut, Anthony Allot juga

mengemukakan tentang efektivitas hukum. Namun pada intinya dari kedua pendapat ahli tersebut ada 3 (tiga) fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:

1.a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum  
Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum berarti hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya.

1.b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya  
Kegagalan di dalam pelaksanaannya berarti ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam pengimplementasiannya.

1.c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya  
Faktor-faktor yang mempengaruhi ialah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut, baik itu dikaji dari aspek keberhasilannya maupun kegagalannya.

#### 2. Teori Kepastian Hukum

Pentingnya kepastian hukum yang ada di Indonesia mempermudah seseorang untuk diakui secara hukum. Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak *Montesquieu* mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2010) hal. 4 (adalah kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati .

Menurut Utrecht (1999) hal. 23 (kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menurut Kelsen (2008) hal. 158 (hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu).

### 3. Teori Keadilan

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman. Pengertian adil menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah (2010) hal. 93(

- Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau *lawfull*, (yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti)
- Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak) *equal*(

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit. Hal tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai. (2006, hal. 18)

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan, hakikat keadilan adalah suatu

penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. (2007, hal. 77)

John Rawls juga menyatakan bahwa ada dua langkah penting yang harus diperhatikan demi terciptanya keadilan yang ia sebut *fairness*. Pertama, ditekankan pentingnya posisi asali. Posisi asali menjadi kondisi awal dimana rasionalitas, kebebasan (*freedom*) dan kesamaan hak (*equality*) merupakan prinsip-prinsip pokok yang dianut dan sekaligus menjadi sikap dasar dari semua pihak yang terkait dalam proses menciptakan keadilan. (2006, hal. 13)

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan: “let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller” (1982, hal. 22)

## 2. PEMBAHASAN

Dickson Kerry James (DK) merupakan warga Negara Selandia Baru sedangkan Martha Nova Firdaus (MN) merupakan warga Negara Indonesia melangsungkan pernikahan secara agama. Perkawinan DK dan MN ini merupakan Perkawinan Campur berdasarkan pasal 57 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan yang dilakukan oleh DK dan MN merupakan perkawinan tidak sah. Karena tidak memenuhi unsur pasal 61 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan campur dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

Dari Perkawinan tidak sah itu lahirlah Ryan Daniel Dickson (RD) pada tanggal 26 Juni 2000. Berdasarkan pasal 42 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam hal ini, RD merupakan anak luar kawin, karena dilahirkan oleh seorang MV yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan RD, maka RD tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Hal tersebut tertera dalam kutipan Akta Kelahiran No.238/PPN/KI-CS-BTM/2004 tertanggal 9 Agustus 2004, atas nama Ryan Daniel Dickson yang hanya bertuliskan “anak Pertama dari perempuan MARTHA NOVA FIRDAUS” pasal 43 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Karena pengurusan administrasi yang memakan waktu lama, maka perkawinan DK dan MN baru dilangsungkan secara resmi pada 26 April 2008 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Februari 2014. Maka perkawinan DK dan MN memenuhi unsur sahnya pernikahan berdasarkan pasal 2 ayat (2) dan pasal 61 ayat (1) UU Perkawinan pada 10 Februari 2014. Sementara RD telah lahir pada 26 Juni 2000. Maka untuk mengubah status RD menjadi anak sah memerlukan pengukuhan atau penetapan pengadilan. Hal tersebut berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 17 Februari 2012 No. 46/PUU-VIII/2010. Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya (pasal 280 Undang-undang Kitab Hukum Perdata).

Sekalipun dalam kasus tersebut tidak disebutkan dimana perkawinannya dilaksanakan, namun sebenarnya juga telah diatur mengenai batas waktu maksimum pencatatan perkawinan tersebut, yakni dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan (Pasal 34 ayat (1)) dan pencatatan perkawinan diluar wilayah Indonesia paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Disamping itu, berdasarkan keterangan para pemohon dalam surat permohonan telah disebutkan bahwa para pemohon melangsungkan perkawinan secara resmi pada 26 April 2008 dan baru didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Februari 2014. Maka dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis, dapat dikatakan bahwa pengimplementasian kedua Pasal tersebut kurang efektif apabila ditinjau dari studi kasus ini.

Disamping itu, sanksi keterlambatan pencatatan perkawinan tersebut juga telah diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting (termasuk perkawinan). Denda administratif tersebut sejumlah paling banyak Rp 1.000.000,-.

Pada dasarnya pengaturan mengenai persyaratan administrasi pencatatan perkawinan sekalipun belum diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Akan tetapi dalam Peraturan Presiden itu sendiri pengaturannya juga masih kurang lengkap karena tidak mengatur

mengenai perkawinan campur antara WNI dan Warga Negara Asing di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila para pemohon mengatakan bahwa mereka kesulitan dalam mengurus pencatatan perkawinannya dikarenakan belum ada peraturan yang jelas mengatur mengenai hal tersebut.

Akan tetapi disisi lain, pengurusan administrasi pencatatan sipil yang dianggap sulit oleh DKJ dan MNF berakibat pada RDD yang menjadi berstatus ALK. ALK ini sendiri pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Undang-Undang Perkawinan sebenarnya baru-baru ini telah mengalami perubahan. Namun dalam perubahan tersebut tidak ada yang diubah selain usia perkawinan sehingga dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap menjadi satu kesatuan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hal ini berarti pengaturan mengenai ALK tetap berdasarkan pada apa yang tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

### 3. KESIMPULAN

Terkait dengan politik hukum yang mempelajari hukum yang selalu berjalan mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam studi kasus diatas, *ius contitutum* yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur secara eksplisit mengenai status anak luar kawin. Mengingat bahwa anak merupakan nilai atau value terbesar dalam sebuah perkawinan dan dengan mereka memohon kepada pengadilan dalam rangka mengakui anak hasil pernikahan tersebut merupakan suatu sikap yang patut didukung demi dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan itu menempatkan sesuatu yang memang sudah seharusnya ada pada tempatnya dan tidak ada pelanggaran hukum dalam bentuk apapun, juga sesuai dengan apa yang sudah menjadi haknya. Jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 17 Februari 2012 No. 46/PUU-VIII/2010 seharusnya kedudukan anak luar kawin lebih mendapatkan kepastian hukum. Diharapkan *ius constituendum* terhadap Undang-undang Perkawinan dapat lebih memberikan kepastian hukum terhadap anak luar kawin, serta diperlukan adanya peraturan yang jelas mengatur mengenai persyaratan administrasi pencatatan perkawinan campur antara WNI dan Warga Negara Asing di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**4. DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2006)
- Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010,
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 77
- The Liang Gie. 1982. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta : Sumber Sukses.<sup>[1]</sup>